



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR / Inspektur	
KA.BID/KABAG. TU / Sekretaris	
KASI BAG/KA.SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Maret 2017
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 8

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

A. UMUM

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di Daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan Daerah melalui SKPD, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk pelaksanaannya memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah.
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan tingkat SKPD atau unit kerja dan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 bertujuan:

- a. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;

- b. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pembangunan, pemerintahan, khususnya Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik terhadap penyusunan perencanaan; dan
- d. Mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan,

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, meliputi:

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
 - a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. reviu RAPBD, Renstra, Renja dan Rencana Kerja Anggaran;
 - d. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/Unit Kerja
 - f. evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 - i. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - j. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - k. tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
 - l. pengarusutamaan gender.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik meliputi :
 - a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 1. penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 2. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 3. pembangunan zona integritas;
 4. pengendalian Gratifikasi;
 5. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. penanganan Pengaduan Masyarakat;
 7. penguatan *Whistle Blowing System*;
 8. penanganan Benturan Kepentingan; dan
 9. penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

- b. pemantauan pelaksanaan Pepres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan, meliputi :
- a. penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan ;
 - b. penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
 - c. koordinasi program pengawasan; dan
 - d. tugas lain sesuai kebijakan Bupati Luwu mengenai hal yang dianggap strategis di lingkup Daerah.

D. SASARAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
2. teridentifikasinya kelemahan yang berkenaan urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Desa;
3. ditindaklanjutnya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Desa agar Pemerintah Daerah dan Desa memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi; dan
4. dipahaminya metode pengawasan yang tepat.

E. POKOK-POKOK KEBIJAKAN

1. Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Obyek Pemeriksaan;
 - b. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus-menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;

- d. dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran;
 - e. Inspektur dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Aparat SKPD dan Desa dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa.
3. Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
 - a. pemeriksaan komprehensif/regular atau sewaktu-waktu;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
 4. Inspektorat melakukan reviu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Renstra, Renja dan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Inspektorat melakukan evaluasi LAKIP SKPD Pemerintah Daerah, untuk mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan RPJMD 2016-2021.
 6. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk monitoring/evaluasi/pemeriksaan.
 7. Dalam upaya melaksanakan peran *quality assurance* dan konsultan/katalisator, Inspektorat Kabupaten melakukan pendampingan untuk SKPD dan Desa lingkup Kabupaten Luwu Timur.
 8. Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Inspektur dengan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
 9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan:

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah:

 - a. kepala SKPD/entitas dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;

- b. kepala SKPD/entitas dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan; dan
- c. kepala SKPD/entitas dan Kepala Desa yang tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Daerah dapat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.



F. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Pengawasan ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.

BUPATI LUWU TIMUR,


M.H. THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
STANDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR / Inspektur	
KA.BID/KABAG. TU / sekretaris	
KASUBAG/KA.SEKSI	AG